

**IMPLIKASI YURIDIS DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN LAUT, PESISIR, DAN  
PULAU-PULAU KECIL**

Oleh:

Anak Agung Gede Manik Surya Wira Djelantik  
Putu Gede Arya Sumerthayasa

Nengah Suharta

Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. Implikasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terjadi adanya pengurangan Kewenangan pengelolaan oleh Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan sumber daya laut. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui apakah ada terjadi ketidakselarasan terhadap Undang-Undang terkait. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif. Hambatan-hambatan kewenangan pengelolaan wilayah laut terkait di sahkannya Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah terjadinya konflik norma antara pembagian urusan pemerintahan konkuren tentang kelautan yang diberikan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

**Kata kunci : implikasi yuridis, kewenangan, pemerintah daerah, pengelolaan laut.pesisir, dan pulau-pulau kecil**

**ABSTRACT**

*Indonesia is an archipelago with territory consisting of mostly ocean. Implication of the enactment of Law Number. 23 Year 2014 about the Local Government Authority is reduction in authority by District / City in management of coastal and marine resources. The purpose of this paper is to find out if misalignment presents within the enforcement of the relevant Acts. The method used in this paper is normative legal research. Impediments exists in coastal management authority after the enactment of Law 23 Year 2014 on Regional Government is the norm conflict between concurrent governmental affairs division of the marine provided by Act 23, 2014 bout the Regional Government with Article 50 paragraph (3) Law No. 1 of 2014 on the Amendment of Law Number 27 Year 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands.*

***Keywords: juridical implications, authorities, local governments, coasta; management and small islands***

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Djokosutomo mengatakan, bahwa negara hukum menurut UUD NRI 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 1 (ayat) 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 (ayat) 1 tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang di atur dengan undang-undang”.<sup>2</sup>

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zelfbesturen delandchappen* dan *volksgemeen schappen*, daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa<sup>3</sup>.

Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah secara otonom, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T., 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)*, cetakan I, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 86.

<sup>2</sup> Ridwan HR, 2011, “Hukum Adminitrasi Negara Edisi Revisi”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 17.

<sup>3</sup> Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 2.

## **1.2. Tujuan**

Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi yuridis dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap kewenangan pemerintahan daerah terhadap pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Serta Untuk mengetahui apa hambatan-hambatan dalam kewenangan pengelolaan laut di kabupaten/kota.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran adalah penelitian yang bersifat normatif.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*).<sup>6</sup>

### **2.2. Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tersebut memberi perubahan kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk Kabupaten/Kota. Upaya ini ditujukan agar penyelenggaraan pemerintahan jauh lebih bersih, efektif, efisien, akuntabel, serta optimal.

Namun implikasinya terdapat hambatan khususnya disini membahas kewenangan pemerintah Kabupaten/kota atas urusan bidang kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena kewenangan pengelolaan sumber daya laut hanya akan lebih banyak berada pada provinsi, yang akan berimbas pada pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Serta

---

<sup>5</sup> Johan Nasution dan Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 36.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 137.

pengaturan instrumen hukum yang harus berubah karena adanya peralihan kewenangan.

### **2.2.2. Hambatan-Hambatan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Terkait Dengan Disahkannya Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.**

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan terhadap sub bidang pembagian urusan mengenai pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil (perairan pesisir) terhadap kabupaten/kota. Kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan mengelola aktivitas di luar perairan pesisir, contohnya perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Tetapi di dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bupati/walikota berhak memberikan izin dan mencabut izin terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara langsung hal tersebut berarti memberikan wewenang terhadap kabupaten/kota untuk mengelola laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil (perairan pesisir).

### **III. KESIMPULAN**

Implikasi dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang tersebut tidak sepenuhnya memberikan kewenangan atau mengurangi kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil terhadap Kabupaten/Kota. Pada pembagian urusan pemerintahan konkuren (lampiran) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kewenangan kabupaten/kota hanya diberikan untuk mengelola perikanan tangkap dan perikanan budidaya (diluar perairan pesisir). Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan penafsiran terhadap peraturan tersebut. Hambatan-hambatan kewenangan pengelolaan wilayah laut terkait di sahkannya Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah terjadinya

konflik norma antara lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

C.S.T Kansil dan Christine S.T., 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)*, cetakan I, PT Rineka Cipta, Jakarta

Johan Nasution dan Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Ridwan HR, 2011, "Hukum Adminitrasi Negara Edisi Revisi", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 294, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5603)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 2, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5490)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 84, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4739)